

Pemerintah Kabupaten Kupang Hibahkan Tanah Kepada Bawaslu



Ilustrasi: <http://www.nttonlinenow.com>

Oelamasi, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kabupaten Kupang menghibahkan sebidang tanah kepada Badan Pengawas Pemilu RI guna dibangun kantor Bawaslu Kabupaten Kupang di Kota Oelamasi. Hibah tanah ini langsung diberikan oleh Bupati Kupang Korinus Masneno kepada Sekjen Banwaslu RI Dr. Gunawan Suswanto, Jumat (7/8-2020) bertempat di Kantor Bupati Kupang di Kota Oelamasi.

Turut Hadir pada penyerahan tanah tersebut Kepala Biro TP3 Bawaslu RI La Bayoni, Ketua Bawaslu NTT Thomas Djawa, Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang Marthoni Reo, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taemenas, Sekda Kabupaten Kupang Obet Laha, Asisten I Setda Kabupaten Kupang Rima KS. Salean, Koordinator Bawaslu Kabupaten Kupang Apredal Z. Tefu.

Dalam sambutannya Bupati Kupang Korinus Masneno menyatakan pemberian hibah tanah ini merupakan wujud dukungan Pemkab Kupang terhadap kesuksesan penyelenggaraan Pemerintahan khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Dengan penyerahan tanah ini besar harapan pelayanan Bawaslu dapat berjalan lebih baik dan efektif khususnya dengan adanya pembangunan kantor Bawaslu di kompleks civic Center.

Orang nomor satu di Kabupaten Kupang tersebut menyatakan bahwa Pemkab Kupang memiliki kompleks perkantoran yang terintegrasi baik Organisasi Perangkat Daerah maupun kantor-kantor vertikal seperti kejaksaan, pengadilan, dan lainnya sehingga memudahkan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Masнено menjelaskan bahwa pemberian tanah ini hanya merupakan sebagian kecil dari totalitas perjuangan kita dan diharapkan memberi arti bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Dijelaskannya bahwa pelayanan kemasyarakatan sangat penting sehingga perlu sarana prasarana yang memadai. “Mari kita dukung kinerja Bawaslu, marwah dan integritas Bawaslu perlu tetap dipertahankan demi kemajuan demokrasi di Indonesia,” Ungkap Masнено.

Sementara itu Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas ketulusan Pemkab Kupang mendukung kerja Bawaslu dan menghibahkan aset tanah di Civic Center untuk meningkat pelayanan Bawaslu. Dirinya nyatakan lewat moment ini menjadi kesempatan bersilaturahmi dengan Pemkab Kupang dan masyarakat yang luar biasa dan ada bersama dengan masyarakat.

Dijelaskannya bahwa Bawaslu masih minim aset karena usianya baru 12 tahun dimana mulai berdiri sejak tahun 2008 lalu. Kendati demikian untuk Bawaslu Provinsi berdiri tahun 2015 dan Bawaslu Kab/Kota baru ada tahun 2018 sehingga praktis hibah tanah Pemkab ini sangat berarti dan berharga dalam mendukung kinerja Bawaslu yang lebih maksimal. (Humas Pemkab Kupang).

Sumber:

1. <http://www.nttonlinenow.com>. Sabtu, 8 Agustus 2020: Pemerintah Kabupaten Kupang Hibahkan Tanah Kepada Bawaslu.
2. <https://kupang.antaranews.com>. Sabtu, 8 Agustus 2020: Pemkab Kupang Hibahkan Tanah Untuk Bawaslu.

Catatan:

1. Pasal 1 ayat 17 menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa
 - Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara;
 - Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota;
 - Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan;

- Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa;
 - Panwaslu Luar Negeri di kantor Perwakilan Republik Indonesia;
 - Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.
3. Tugas Bawaslu adalah:
- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
 - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses pemilu;
 - c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2) Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU;
 - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar hadir pemilih tetap;
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu;
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPRD, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan; dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu.

- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas;
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.